

**MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PETANI KENTANG DI
KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO KC BATUR**

TUGAS AKHIR

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah



Disusun Oleh:

ALDILA LAYALI SYARIFATUN NISA

1705015022

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

Hal : Nilai Bimbingan Tugas Akhir

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami beritahukan bahwa setelah kami selesaikan membimbing Tugas Akhir Saudara:

Nama : ALDILA LAYALI SYARIFATUN NISA
NIM : 1705015022
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Aakhir : MEKANISME PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PETANI
KENTANG DI KSPPS TAMZIS BINA
UTAMA WONOSOBO KC BATUR

Maka nilai bimbingannya adalah : 80

Catatan Pembimbing : -

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2020

Pembimbing,



Dr. Ratno Agriyanto, M. Si, Akt.

NIP. 19800128 200801 1 010

MOTTO

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسْتَهْتِكُمْ الْبُؤْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ
وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

“Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang (dengan berbagai cobaan), sehingga rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata “kapankah datang pertolongan Allah?” ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.” Q.S Al-Baqarah Ayat 214.

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua yang selama ini telah berperan paling besar sampai detik ini untukku.
2. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), khususnya dosen pengajar D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan pengalamannya dibidang Perbankan Syariah.
3. Pegawai KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Batur yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.
4. Cut mutia syarifah kakak tersayang, yang selalu memberi semangat dan hiburan.
5. Teman-teman SEPUTAR NGOPI BARENG yang selalu mendukung terselesainya Tugas Akhir ini.
6. Sahabat ghibah squads saya yang selalu memberi dukungan.
7. Sahabat saya, Muhammad abdun nafi' yang selalu memberi semangat dan mendengarkan keluh kesah saya.
8. Kekasih saya, Bagas Ragil Kurniawan yang tidak henti-hentinya memberi support moral dan financial.
9. Teman-teman PBSA angkatan 2017, kalian luar biasa.
10. Teman D3 seangkatan 2017, teruslah belajar , berjuang,dan jangan putus asa.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama proses penulisan Tugas Akhir.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa penulisan Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Batur. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang sering digunakan oleh para pelaku usaha dan diperuntukan bagi mereka yang membutuhkan tambahan modal. Pada praktik pembiayaan syariah di bidang perdagangan dan pertanian sebenarnya tidak jauh berbeda, yang membedakan hanya perhitungan nisbah bagi hasil dan proses pelunasannya sedikit berbeda.

Pada pembiayaan pertanian, tata cara pelunasan dilakukan saat jatuh tempo dan diakhir jangka waktu pembiayaan. Serta proses pelunasan tidak menggunakan sistem angsuran karena petani tidak mendapat penghasilan setiap bulan, namun pendapatan didapat sesudah masa panen tiba, biasanya petani mendapatkan hasil panen setiap empat atau lima bulan sekali. Jadi setelah panen, hasil dari pendapatan panen itu dapat digunakan untuk pelunasan pembiayaan yang disertai bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Berbeda dengan pembiayaan untuk perdagangan, tata cara pelunasan bisa dilakukan dengan sistem angsuran, karena para pedagang memperoleh pendapatan setiap hari dan dapat mengangsur setiap bulan.

Pembiayaan yang dimiliki KSPPS Tamzis Bina Utama ini merupakan pembiayaan yang berpedoman pada fatwa DSN MUI, sehingga pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Pada praktek pembiayaan ini KSPPS Tamzis Bina Utama juga ikut andil dalam proses pengawasan dan pembinaan dari usaha yang dijalankan oleh anggota, guna menghindari penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh anggota.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur senantiasa penulis hanturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta Inayah-Nya, sehigga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PETANI KENTANG DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO KC BATUR” ini dengan baik.

Penyusunann Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Diploma Tiga (DIII) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan DIII Perbankan Syariah. terselesaikannya Tugas Akhir ini banyak pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Imam Taufiq, M.ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. A. Turmudzi, SH. M.Ag selaku ketua program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M. Si, Akt selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis agar selesai dengan hasil yang baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN WALISONGO SEMARANG yang telah memberikan ilmunya kepada

penulis sebagai bekal PKL magang.

6. Ibu Wien Arum Dhani selaku Manager Admin Area Wonosobo KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo, yang telah memberikan ijin pada penulis untuk melaksanakan magang di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo.
7. Karyawan-karyawan KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Batur, yang telah menerima penulis untuk melaksanakan tugas dengan baik.

Dengan penuh kesadaran penulis mengakui bahwa banyak sekali kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Besar harapan penulis atas segala saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya serta bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NILAI BIMBINGAN TUGAS AKHIR	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Mudharabah	10
1. Pengertian Pembiayaan	10

2.	Pengertian Akad	15
3.	Pengertian Mudharabah	17
4.	Dasar Hukum Mudharabah	18

BAB III Sejarah KSPPS Tamzis Bina Utama 22

1.	Sejarah KSPPS Tamzis Bina Utama	22
2.	Visi dan misi	23
3.	Lokasi kantor BMT	24
4.	Struktur Organisasi	30
5.	Uraian Tugas pada KSPPS Tamzis.....	31
6.	Ruang Lingkup Usaha	35

BAB IV PEMBAHASAN

A.	Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada Petani kentang Di KSPPS Tamzis Bina Utama	44
B.	Ketetapan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000	55

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	60
C.	Penutup	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia kini banyak kita dengar tentang lembaga keuangan yang berdiri, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972, pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua lembaga/ badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dan dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga serta menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi diberbagai perusahaan. Banyak lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu koperasi simpan pinjam. Tujuan utama dari koperasi simpan pinjam ini sendiri adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan juga masyarakat pada umumnya. Selain koperasi simpan pinjam terdapat juga koperasi syariah atau KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah). Pada awalnya Koperasi syariah ini muncul bertujuan untuk menghindari praktik riba, sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S Ali 'imran ayat 130 dari situlah cikal bakal munculnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah. Fungsi dari lembaga keuangan syariah sendiri yakni untuk meningkatkan usaha bagi para pelaku usaha dan mengajak masyarakat supaya terhindar dari praktek riba yang biasa diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional.

BMT merupakan lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariat dengan prinsip bagi hasil, didirikan oleh masyarakat dan untuk masyarakat di suatu daerah.¹ BMT itu

¹ Azyumardi Azra. *Berderma untuk semua*. Jakarta : PT Miza Publika. 2003.

sendiri memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan dana dan menyalurkan dana yang bersifat nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedakah. Fungsi tersebut sama artinya fungsi kesejahteraan. Sedangkan *Baitul tamwil* berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang berorientasi pada profit, seperti menyalurkan pembiayaan kepada anggota dan kegiatan produktif lainnya. Fungsi tersebut sama dengan fungsi institusional.²

Pembiayaan ini merupakan produk penyaluran dana yang dimiliki oleh KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo, yang diberikan kepada pelaku usaha kecil seperti petani maupun pedagang untuk membantu mengembangkan usaha yang dimiliki. Seperti yang diketahui bahwa daerah Batur ini merupakan dataran tinggi, sehingga mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani kentang. Dengan adanya pembiayaan ini, secara tidak langsung mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah Batur, Banjarnegara. Pengajuan pembiayaan mudharabah pada KSPPS Tamzis Bina Utama ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, karena bagi sektor pertanian apabila memiliki modal yang besar maka penghasilan yang didapatkan juga meningkat. Sehingga pembiayaan ini menjadi solusi bagi para petani di daerah tersebut.

Mekanisme pembiayaan mudharabah ini menggunakan beberapa tahapan, yaitu masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan harus sudah menjadi anggota Tamzis, mengajukan permohonan pembiayaan kemudian survey dilakukan oleh AO (*account officer*) Survey ini bertujuan untuk mengetahui usaha yang di jalankan oleh anggota. kemudian dilakukan analisa usaha anggota setelah itu diteruskan dengan persetujuan komite apakah

h.236.

² Shochrul Rohmatul Ajija, dkk. *KOPERASI BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Colomadu : CV Inti Media Komunika. Cet. Ke 2. 2020. h.12.

usulan pengajuan pembiayaan tersebut dapat diterima atau ditolak, kemudian realisasi dari pengajuan pembiayaan . Jika diterima maka akan dilakukan penerbitan surat persetujuan permohonan pembiayaan (SP3), penandatanganan akad serta pencairan dana

Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dengan nasabah. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah pembiayaan ini diberikan dalam bentuk tunai ataupun barang.³ Nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara shohibul maal dan mudharib tidak dapat dirubah selama jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.

Prinsip bagi hasil ini digunakan sebagai pengganti praktik riba yang biasa diterapkan pada lembaga keuangan konvensional. Dalam lembaga keuangan syariah yang berdasarkan pada alqur'an dan hadits sendiri melarang praktek riba, sehingga pada praktiknya menggunakan prinsip bagi hasil. Bagi hasil yang digunakan biasanya merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak (shohibul maal dan mudharib).

Dengan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk pembiayaan yang ada di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Batur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini dalam bentuk

³ Muhammad. *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2011. h.53-54

pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada petani kentang pada KSPPS Tamziz Bina Utama Wonosobo KC Batur ?
2. Apakah penerapan pembiayaan mudharabah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan Mudharabah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan ilmiah ini yaitu:
 - a. Penulis di harapkan mampu membandingkan dan memahami antar teori yang didapat selama perkuliahan dengan yang terjadi dilapangan sesungguhnya.
 - b. Penulis dapat memahami mekanisme pembiayaan mudharabah pada KSPPS TAMZIS BINA UTAMA Wonosobo KC Batur.
 - c. Penulis dapat memahami penerapan pembiayaan mudharabah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.03/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.
2. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi KSPPS TAMZIS BINA UTAMA Wonosobo KC Batur
Penelitian diharapkan bermanfaat bagi TAMZIS BINA UTAMA Wonosobo KC Batur dan menjadi masukan dalam meningkatkan pelayanan pembiayaan khususnya dalam penerapan sistem pembiayaan mudharabah guna meningkatkan usaha pertanian, sehingga meningkatkan jumlah anggota,

kepercayaan serta kepuasan anggota dan calon anggota.

b. Program D3 Perbankan Syariah

Menjadi bahan referensi dan informasi tambahan khususnya bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir berkaitan dengan implementasi pembiayaan mudharabah dalam lembaga keuangan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kharim Maskuroh (132503088) yang berjudul *Implementasi Akad Mudharabah pada Deposito Syariah di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Walisongo Tahun 2016⁴. Dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa Implementasi Akad *Mudharabah* pada Deposito Syariah di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang yang mana prosesnya tidak menyulitkan nasabah. Dan juga akad mudharabah pada deposito syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Unissula Semarang sudah sesuai dengan fatwa DSN No.03/DSNMUI/IV/200 tentang deposito Mudharabah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Khoerul Bakhri (1505015007) dengan judul *Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Usaha Kecil dan Menengah di BMT Walisogo Semarang*, Fakultas

⁴ Kharim Maskuroh, TA " *Implementasi Akad Mudharabah pada Deposito Syariah di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang*", Semarang. UIN Walisongo, 2016

Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Walisongo tahun 2019.⁵ Dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa penerapn pembiayaan mudharabah pada usaha kecil dan menengah sangat membantu pelaku usaha. Serta penerapan pembiayaan mudhorabah sesuai fatwa DSN-MUINo. 07/DSN-MUI/VI/2000.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode kualitatif yakni prosedur penelitian ini menghasilkan data deskripif berupa lisan/ tertulis dari orang serta perilaku yang diamati.

b. Sumber Data

Pada penyusunsn tugas akhir, klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi dalam :

i. Data Primer

Merupakan data yang didapat langsung dari objek yang diteliti, dengan melakukan pencatatan dan pengamatan terhadap masalah yang sedang dihadapi.

⁵ Khoerul Bakhri, *Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Usaha Kecil dan Menengah di BMT Walisongo Semarang*, Semarang : UIN Walisongo, 2019

Seperti mendapatkan informasi melalui observasi dan wawancara dari objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan pihak KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Kc Batur dan nasabah/ anggota. Dan observasi yang dilakukan di lapangan bersama dengan marketing saat proses penarikan maupun pelunasan pembiayaan.

ii. Data Sekunder

Data ini berupa data yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu.

c. Metode Pengumpulan Data

i. Observasi

Penulis melakukan pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Dengan mengamati langsung proses pengajuan pembiayaan, pencairan pembiayaan sampai dengan proses pelunasan.

ii. Wawancara

Wawancara adalah percakapan pada suatu masalah tertentu, yang mana merupakan proses tanya jawab, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara langsung. Wawancara yang dilakukan oleh penulis digunakan untuk memperoleh data, dengan bertanya langsung kepada anggota dan pihak yang berkaitan lainnya, sehingga memperoleh data yang lengkap dan akurat. Tanya jawab yang dilakukan pada

pihak terkait dengan tema yang diangkat dari KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Batur.

iii. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan penulis menggunakan variabel berupa buku, catatan, arsip, foto, brosur dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

d. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Batur yang beralamatkan di Jl Raya No. 27 Batur Banjarnegara.

Telp. 0286 5986303

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini digunakan untuk mendapat kejelasan dalam menghadapi masalah, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini memaparkan konsep pembiayaan mudharabah secara rinci, syarat dan rukun mudharabah serta mekanisme

pembiayaan mudharabah.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO KC BATUR

Bab ini menguraikan sejarah di dirikannya KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo , Visi, Misi, dan Struktur Organisasi, serta Produk-Produk KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang analisis mengenai apakah penerapan pembiayaan mudharabah pada petani kentang di KSPPS TAMZIS Bina Utama Wonosobo KC Batur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan serta memberi saran berkaitan dengan masalah yang dihadapi supaya mendapat solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Al-Mudharabah*

1) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan ini diberikan pada para pelaku usaha guna mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Pembiayaan ini diberikan pada pelaku usaha dengan berlandaskan prinsip syariah. Karena menggunakan prinsip syariah maka pembiayaan yang diberikan tidak diperbolehkan adanya tambahan didalamnya, hal ini sesuai pada hadits Nabi SAW yang artinya "Setiap pinjaman yang mengandung manfaat adalah riba". Pembiayaan yang diberikan sama artinya dengan pemberian kepercayaan, dimana pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus sungguh-sungguh bisa dikembalikan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Dengan adanya prinsip kepercayaan inilah pelaku usaha diharapkan mampu memenuhi kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak dengan konsisten.

Secara bahasa pembiayaan yaitu *"penyedia dana atau tagihan yang dapat disamakan"* sedangkan menurut istilah berarti *"membiaya kebutuhan usaha"*.⁶

Pembiayaan dalam arti luas *"finansing* atau pembelanjan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain". Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁷

Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Tim Reality Publisher),h. 56

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005), Cet. Ke-1,h. 260

digunakan untuk mendukung kegiatan investasi. Pada lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional ada perbedaan dalam hal pembiayaan, yakni prinsip riba yang diterapkan pada pembiayaan lembaga keuangan konvensional namun tidak diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Dengan latar belakang inilah yang mendasari KSPPS untuk memperbaiki mindset para anggotanya menuju perekonomian yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Prinsip utama yang dianut oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah :

- a.) Melarang riba dalam berbagai transaksi.
- b.) Menjalankan bisnis dan aktivitas dagang dengan berbasis pada perolehan keuntungan yang sah secara syari'i.
- c.) Memberikan zakat.

Banyak ulama berpendapat bahwa dalam pembiayaan proyek, instrument yang paling baik yaitu bagi hasil. Tetapi, sebagaimana prinsip bermuamalah semua jenis transaksi dibolehkan sepanjang tidak mengandung *maisir, riba* dan *gharar*.

LKS yang menggunakan prinsip bagi hasil berasumsi dengan tidak melihat bahwa usaha yang dijalankan itu bernilai positif, sehingga peminjam (pelaku usaha) hanya perlu mengembalikan pokok serta bagi hasilnya sebesar persentase dari tingkat keuntungan usaha yang dibiayainya dan berdasarkan kontribusi dari masing-masing pihak (Adiwarman A. Karim, 2010:286). Dimana jumlah bagi hasil akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana. Bagi hasil itu sendiri merupakan suatu sistem yang meliputi bagi hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana atau pelaku usaha.⁸

Ada beberapa unsur dalam pembiayaan yang harus diperhatikan, yaitu :

⁸ Buku Panduan Komprehensif Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2016, h.42-43

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan faktor utama mengapa sebuah Bank mempercayakan uangnya diberikan kepada anggota. Kepercayaan tersebut bisa disalahgunakan apabila tidak diberikan pada orang yang tepat. Maka dari itu memilih orang yang tepat menjadi unsur yang sangat penting. Jika salah memilih nasabah, maka harus menanggung segala konsekuensi. Tetapi bila terjadi risiko kemacetan dan nasabah tak mampu melunasi, maka pelepasan jaminan yang disertakan menjadi pilihan yang harus dilakukan oleh pihak Bank.

b. Waktu

Pada pembiayaan tentu berjangka waktu hingga proses pelunasan. Biasanya, jangka waktu yang relatif panjang lebih menguntungkan daripada jangka waktu yang pendek. Namun jangka waktu yang panjang bisa memberi dampak risiko yang besar, karena kita tidak bisa memprediksikan yang akan terjadi di masa datang.

c. Risiko

Selain memberikan keuntungan, pembiayaan juga berpotensi menimbulkan risiko, yaitu dengan adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dengan pelunasannya disamping kemungkinan keuntungan juga kerugian.

d. Penyerahan

Penyerahan yakni mengalihkan nilai mata uang/ dan, barang maupun jasa pada pihak lain, dan dikembalikan pada waktu pelunasan. Hal ini bila tidak diperhatikan dengan cermat tentang

layak atau tidaknya usaha anggota, maka dapat berakibat pembiayaan macet di kemudian hari.

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan Bank untuk nasabah, yaitu :

1. Meningkatkan daya guna uang

Para pengusaha melakukan pembiayaan pada bank guna mengembangkan usaha baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan atau digunakan untuk memulai bisnis baru. Melalui pembiayaan terdapat suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah *idle* serta dapat disalurkan untuk usaha yang berguna, baik bermanfaat bagi pengusaha ataupun masyarakat.

2. Meningkatkan daya guna barang

- a. Dengan bantuan pembiayaan dari bank dapat memproduksi bahan mentah menjadikan bahan jadi sehingga daya guna dari bahan tersebut meningkat.
- b. Dengan menggunakan bantuan pembiayaan dari bank produsen dapat mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lain agar lebih bermanfaat.

Semua barang-barang yang dipindahkan dari satu daerah ke daerah

lainnya membuat manfaat barang tersebut lebih terasa, sehingga meningkatkan *utility* barang tersebut. Pemindahan barang tersebut tidak dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja. Oleh Karena itu, mereka memerlukan tambahan modal berupa pembiayaan.

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan ini disalurkan melalui rekening pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti bilyet giro ,cek, wessel dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang. Pembiayaan menciptakan gairah usaha sehingga penggunaan uang bertambah baik.

4. Menimbulkan gairah usaha masyarakat

Permintaan akan bertambah apabila masyarakat mampu melakukan penawaran. Kemudian menimbulkan efek komulatif semakin besar permintaan menimbulkan gairah yang meluas dikalangan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas. Masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal karena bantuan pembiayaan bank dapat digunakan untuk memperluas usaha dan produksinya.

5. Stabilitas ekonomi

Pada perekonomian yang kurang sehat, langkah langkah stabilisasi diarahkan pada usaha sebagai berikut :

- a. Mengendalikan laju inflasi
- b. Meningkatkan ekspor
- c. Rehabilitasi sarana
- d. Pemenuhan kebutuhan masyarakat

Untuk menekan usaha pembangunan ekonomi dan laju inflasi akan pembiayaan bank memegang peran paling penting.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan

Pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan berusaha untuk mengembangkan usahanya. Meningkatkan usaha sama artinya dengan meningkatkan profit. Jika keuntungan dikembangkan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan terus-menerus berlangsung . Adanya pendapatan yang terus menerus meningkat berarti pajak perusahaan dapat terus bertambah. Penyaluran pembiayaan yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor maka akan menghasilkan bertambahnya devisa negara.

7. Sebagai alat hubungan ekonomi Internasional

Negara-negara yang memiliki perekonomian yang kuat, memberikan bantuan kepada negara yang sedang berkembang. Bantuan tersebut berupa bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga yang relatif sedikit dengan jangka waktu penggunaan yang panjang.⁹ Melalui bantuan tersebut, maka hubungan ekonomi internasional akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomin dan perdagangan.

⁹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 304-308.

2) Pengertian Akad

Akad merupakan perjanjian yang tertuang pada hukum perdata umum ataupun hukum Islam. Secara istilah pengertian akad terdapat beberapa definisi, secara umum dan khusus. Pengertian akad secara umum yaitu segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari keinginan sendiri, misalnya sedekah, atau keinginan tersebut muncul dari dua orang, contohnya dalam hal ijarah (jual beli). Sedangkan pengertian akad secara khusus yaitu ikatan yang diawali dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objek akad. Akad tersebut berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul.¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹

Rukun-rukun akad sebagai berikut :

1. Aqid (orang yang berakad).

Terdiri dari satu orang maupun lebih. *Aqid* disyaratkan harus cakap dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

2. Ma'qud alaih (benda yang diakadkan).

Ada empat syarat benda bisa dijadikan objek akad, yakni :

- a. Benda tersebut harus ada saat dilakukannya akad.
- b. Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'.
- c. Barang yang dijadikan objek akad harus diserahkan pada

¹⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:2011) Cet Ke 1

¹¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet Ke-1, h. 15

saat akad.

d. Barang yang dijadikan objek akad harus jelas.

3. Maudhu' al aqd (tujuan melakukan akad).

4. Ijab qabul.

Ijab qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya sukarela terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Syarat-syarat akad ada empat macam, yakni sebagai berikut :

a. Orang yang berakad cakap bertindak atau cakap hukum (tidak gila).

b. Obyek akad harus sah.

Berupa sesuatu yang diperbolehkan dan memiliki manfaat menurut pandangan syari'at dan bukan sesuatu yang dilarang dan haram.

c. Akad dapat memberikan faedah.

Akad terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, sebaliknya jika terdapat ketidaksesuaian pada akad yang berlangsung maka kesepakatan tersebut dapat dibatalkan.

3) Pengertian Mudharabah

Pengertian mudharabah sendiri yaitu akad kerjasama dimana pemilik modal (shohibul maal) memberikan modalnya pada pengelola (mudharib) dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada akad mudharabah ini jika terdapat kerugian yang mana kerugian itu disebabkan oleh faktor lain maka shohibul mal ikut menanggung sebagian dari kerugian tersebut.

Mudharabah atau lebih dikenal dengan qiradh secara bahasa

berasal dari kata al-dharb, yang berarti bergerak, bepergian. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt pada Q.S Al-Muzammil ayat 20 yang artinya “*dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*”.

Istilah qiradh memiliki arti sama dengan al-qath yang berarti sepotong. Dimana pemilik modal (shohibul maal) menyisihkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal berdagang, dengan memperoleh sebagian keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq makna mudhorobah/qiradh, yaitu akad antara dua belah pihak dimana salah satu pihak menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk diperjualbelikan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.¹²

Sedangkan definisi mudhorobah secara umum yaitu sebagai akad yang dilakukan antara shohibul maal dengan mudharib untuk mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan.

Menurut PSAK no.105, mudhrabah merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak sebagai pengelola, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal.¹³

Pada praktiknya, transaksi mudaharabah yang diterapkan pada Perbankan Syari'ah terdapat pada produk pembiayaan dan penghimpun dana. Dalam sisi pembiayaan mudharabah digunakan untuk pembiayaan modal usaha. Sedangkan dalam sisi penghimpun dana mudharabah diterapkan untuk deposito dan tabungan. Jadi apabila seorang pedagang membutuhkan modal tambahan untuk usaha, maka dapat mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil. Pada pelaksanaannya, akad *Mudharabah* dibagi menjadi dua macam yaitu akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *mudharabah muqayyadah*.

¹² Sayyid Sabiq, *fiqh as-Sunnah, Juz 3, h. 212*

¹³ Muhammad, *Akuntansi Bank Syariah* (Yogyakarta : Trust Media,2009), h. 56

- *Mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu bentuk kerjasama antara *shohibul mal* dengan *mudhorib* yang cakupan investasinya sangat luas dan tak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan arah bisnis. Jika tidak ada syarat yang ditentukan *shohibul mal*, maka apabila terjadi kerugian, *mudhorib* tidak menanggung risiko kerugian. Kerugian tersebut ditanggung oleh *shohibul maal* secara keseluruhan. Akad *mudharabah muthlaqah* ini diterapkan pada tabungan dan deposito *mudhorobah*.
- *Mudharabah muqayadah* (investasi terikat) adalah pemilikan (*shohibul mal*) membatasi memberi syarat pada *mudhorib* dalam pengelolaan dana, misalnya hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, tata cara, waktu dan tempat tertentu, bank dilarang mencampuri rekening investasi terbatas dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi.¹⁴

4) Dasar Hukum Mudharabah

a) Al-Qur'an

Adapun dasar hukum dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S Muzammil Ayat 20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي إِلَيْلٍ وَنِصْفَهُ ۚ وَتَلْتَهُ ۚ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَأَلَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخِرُونَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

¹⁴ Ullis Sa'adah, *Penerapan akad Mudharabah Simpanan Deposito* (Tugas Akhir di BPRS Binama Semarang), Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2014, h. 28-30

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang saki, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan dirikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya diisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. AlMuzzammil : 20)

a) Al-Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa "Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalah peraturaan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Di sampaikanlah syarat - syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya". Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, *muqardhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung

untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.

(HR IbnuMajah No. 2280, kitab at-Tijarah)

c) Ijma

Imam Zailai menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsen pada legitimasi pengelolaan harta yatim piatu secara *mudhrabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan kekuatan hadits yang dikutip oleh Abu Ubaid.¹⁵

3. Rukun dan Syarat *Al-Mudharabah*

Rukun *mudhorabah*, yaitu :

- a) Pelaku akad, yaitu pemodal merupakan pihak yang mempunyai modal tetapi tidak dapat berbisnis, dan pengelola adalah pihak yang cakap berbisnis tetapi tidak mempunyai modal.
- b) Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- c) ijabqabul.

Syarat-syarat dalam *mudharabah*, yaitu :

- a) Syarat modal :
 - Modal berupa uang.
 - Modal harus jelas dan jumlah harus diketahui.
 - Modal tidak boleh berupa piutang.
 - Modal harus diserahkan kepada mitrakerja.

¹⁵ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, cet. 1, (Jakarta: GP Press Group, 2014), h. 134-135

b) Syarat keuntungan :

- Ukuran keuntungannya harus jelas.
- Keuntungan harus disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁶

4. Manfaat *Al-Mudhorobah*

- a) *Shohibul mal* ikut menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha yang dilakukan *mudhorib* meningkat.
- b) *Shohibul mal* tidak berkewajiban memberi bagi hasil pada *mudhorib* pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan *shohibul mal* sehingga *shahibul mal* tidak mengalami *negative spread*.
- c) Pokok pembiayaan yang dikembalikan sesuai *cash flow* atau arus kas usaha *mudhorib*, sehingga tidak memberatkan.
- d) *Shohibul mal* lebih selektif dan berhati-hati (*prudent*) untuk mendapatkan usaha yang halal, aman, dan menguntungkan, karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang nantinya akan dibagikan.

Prinsip bagi hasil *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga yang terdapat di bank konvensional dimana *shohibul mal* akan menagih penerima pembiayaan (*mudharib*) dan jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang didapatkan oleh *mudhorib*, meskipun mengalami kerugian dan krisis ekonomi.

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 62 dan 65

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO

A. SEJARAH KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

KSPPS TAMZIS Bina Utama awalnya di bentuk oleh sekelompok pemuda berpendidikan pada tahun 1992 di kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo - Jawa Tengah. Dengan berbekal tekad yang kuat dan idealisme ,modal kecil, pengalaman yang minim serta besarnya tantangan yang akan dihadapi tidak menyurutkan langkah para pemuda untuk memperbaiki perekonomian umat dan mewujudkan kemakmuran bangsa Indonesia.

Pada tanggal 14 November 1994, TAMZIS mendapat status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari

Departemen Koperasi. Sejak berdirinya, koperasi Tamzis pernah mengalami perubahan jenis koperasinya. Sebelumnya menjadi koperasi pernah menjadi KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah). Kemudian terbit Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). KJKS Tamzis berubah menjadi KSPPS Tamzis. Seluruh perubahan jenis koperasi ini merupakan upaya Tamzis mentaati regulasi yang dikeluarkan pemerintah di bidang perkoperasian.

Berkat Ridhlo Allah SWT lewat keyakinan, ketekunan dan kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat dan berbagai pihak, TAMZIS dipercaya untuk menjadi koperasi nasional dan dapat berkiprah di seluruh wilayah Indonesia. Tamzis telah berhasil melewati berbagai hambatan dan tantangan di seperempat abad pertama dan tetap bersiaga menyongsong masa depan dengan selalu melakukan inovasi produk, tata kelola berbasis kemajuan teknologi informasi.

NAMA LEMBAGA:

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS
BINA UTAMA

Motto : "Happy Life, Happy Syariah"

Berdiri : 22 Juli 1992

Badan Hukum : 12277/B.H/VI/XI/1994. 14 November 1994

NIK : 3307090020108

NPWP : 1.606.549.2-524

Website : www.bmt-tamzis.com

Aktivitas : Pembiayaan untuk kesejahteraan usaha kecil dan menengah. Penghimpunan dalam berbagai bentuk simpanan, ijabah (sejenis deposito) dan jasa layanan lainnya.

Visi

Menjadi Koperasi Utama dan Terpercaya untuk Kesejahteraan Anggota

Misi

1. Membina keutamaan ahlak.
2. Menggembrakan dan memudahkan anggota mengembangkan kegiatan ekonomi Produktifnya.
3. Mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik dan layanan keuangan berdasar kebutuhan anggota dan perkembangan teknologi.
4. Mengembangkan manfaat pada anggota untuk mencapai kesejahteraan keluarga utama.
5. Bekerjasama dengan semua pihak untuk membina masyarakat utama.

Jumlah kantor cabang : 47

Berikut ini adalah alamat Tamzis yang tersebar di Indonesia :

1. KANTOR PUSAT OPERASIONAL :

Jl. S. Parman No. 46, Wonosobo (56311).

Telp. 0286 325303, Fax. 0286 325064

2. KANTOR PUSAT NON OPERASIONAL :

Jl. Buncit Raya 405 Jakarta Selatan.

Telp. 021 79198411, Fax. 021 7993346

3. KANTOR JAKARTA :

JAKSEL

Jl. Buncit Raya 405 Jakarta Selatan.

Telp. 021 79198411, Fax. 021 7993346

4. DEPOK

Jl. Margonda Raya No. 302 B Depok. Jawa Barat.

Telp. 021 77201291, Fax. 021 77215543

5. KANTOR BANDUNG :

CIMAHI

Jl. Sangkuriang No. 3 C. Kota Cimahi 40526

Telp. 022 86002744.

6. BANDUNG KOTA

Jl. Inggit Garnasih (Ciateul) No. 62 D. Bandung.

Telp./ Fax. 022 42823804.

7. SOREANG

Jl. Al-Fathu Ruko Bale Sakanca Blok A No. 7. Pamekaran, Soreang,
Bandung.

Telp. 022 58992618

8. UJUNG BERUNG

Jl. AH. Nasution Kav. 46 A, Blok A-10. Komplek Bandung Timur
Plaza.

Telp./ Fax. 022 87797979

9. RANCAEKEK

Jl. Raya Rancaekek No. 155 A, Sumedang.

Telp. 022 87836832

10. KANTOR PURWOKERTO :

Jl. Pemuda No 13 A, Purwokerto.

Telp./ Fax. 0281 621286.

11. KANTOR BANYUMAS :

Jl. Raya Utara Gang Mejingklak No 3, RT/RW 01/02

Wangon Banyumas.

Hp. 0281 5705247

12. KANTOR PURBALINGGA :

Jl. Mayjend Sungkono No. 10. Kalimanah Purbalingga.

Telp./ Fax. 0281 6597167.

13. KANTOR CILACAP :

Jl. Raya Mujur No. 04 Kroya Cilacap.

Telp. 0282 5295160

KANTOR BANJARNEGARA :

14. BATUR

Jl. Raya Batur No. 27 Batur Banjarnegara.

Telp. 0286 5986303

15. KLAMPOK

Jl. A. Yani No. 99, Purwareja Klampok.

Telp./ Fax. 0286 479296

16. WANADADI

Pertokoan Plaza Wanadadi Kios B-3, Banjarnegara.

Telp./ Fax. 0286 3398676, Telp. 0286 5800344

17. BANJAR KOTA

Jl. Pemuda Ruko Atrium Square No. 1 Banjarnegara.

Telp./ Fax. 0286 592183.

KANTOR WONOSOBO :

18. KEJAJAR

Jl. Raya Dieng No. 2 Km.17. Kejajar Wonosobo.

Telp. 0286 3326504

19. WONOSOBO KOTA

Pasar Induk Wonosobo (PIW) Blok E4 Lt. 1.

Telp. 0286 324701

Jl. Kyai Muntang No. 03 Wonosobo.

Telp. 0286 325303

20. SAPURAN

Jl. Purworejo No. 46 Km. 16

Sapuran Wonosobo.

Telp. 0286 611240

21. KERTEK

Jl. Parakan 92 Kertek Wonosobo.

Telp. 0286 329236

22. KALIWIRO

Pertokoan Plaza Kaliwiro No.05 Wonosobo.

Telp. 0286 6125600

23. WADASLINTANG

Jl. Raya Wonosobo-Prembun Wadaslintang

Telp. 082133953926

24. KANTOR PURWOREJO:

Jl. Brigjen Katamso No. 116 C, Pangenrejo Purworejo (54151).

Telp. 0275 7530578

KANTOR TEMANGGUNG :

25. PARAKAN

Jl. Wonosobo No. 246 Parakan, Temanggung.

Telp./ Fax. 0293 5914386

26. TEMANGGUNG KOTA

Jl. Jendral Sudirman No 61, Kertosari Temanggung.

Telp./ Fax. 0293 493191

27. KANTOR KENDAL :

Jl. Utama Tengah No. 38. Weleri Kendal Jateng.

Telp. 0294 3641435

28. Ruko Kaliwungu Trade Center Blok A-11,

Jl. KH. Asyari Kaliwungu Kendal Jateng

Telp. 0294 3681670, Hp. 085643860128/ 085740033319

KANTOR MAGELANG :

29. MAGELANG KOTA

Ruko Prayudan C5, Magelang.

Telp./ Fax. 0293 3276364

30. MUNTILAN

Jl. Pemuda No. 18 Pucungrejo Muntilan Magelang.

Telp. 0293 587464, Fax. 0293 326411

31. SECANG

Jl. Raya Secang – Magelang No. 171. Secang Magelang.

Telp. 0293 5503394, Fax. 0293 3217085

KANTOR YOGYAKARTA :

32. KOTAGEDE

Jl. Kemasan No. 77 Kotagede, Yogyakarta

Telp. 0274 383100, Fax. 0274 4436286

33. YOGYA KOTA

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 7 Yogyakarta.

Telp./ Fax. 0274 377601

34. GODEAN

Jl. Godean KM 9,5 Geneng Sido Agung

Godean Sleman Yogyakarta.

Telp./ Fax. 0274 2872653

35. BANTUL

Jl. Jend. Sudirman Plaza A-6, Bantul.

Telp./ Fax. 0274 6461024

36. SLEMAN

Jl. Ring Road 29, Catur Tunggal

Depok Sleman Yogyakarta.

Telp. 0274 5014818

37. KULON PROGO

Jl. Mutian Ruko Wetan Pasar No. 03, Wates Kulon Progo.

Telp./ Fax. 0274 774596

KANTOR KLATEN :

38. PRAMBANAN

Jl. Yogya-Solo, Kebondalem, Prambanan, Klaten.

Telp./ Fax. 0274 497609

39. JATINOM

Jl. Klaten-Ngumpit KM. 01, Gederan, Jatinom, Klaten.

Telp. 0272 3391411

40. KANTOR SALATIGA :

Jl. Kalinyamat No. 10, Kotamadya Salatiga, Jateng.

Telp. 0298 3432017

41. KANTOR BOYOLALI :


Jl. Asrikanto No. 363, Kiringan Boyolali, Jateng

Telp. 0276 3281738

B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama KC

Batur



Keterangan :

MAA : Manager Administrasi Area

MMA : Manager Marketing Area

MAC : Manager Administrasi Cabang

MMC : Manager Marketing Cabang

AO : Account Officer

CS : Customer Service

Struktur pengurus KSPPS TAMZIS BINA UTAMA Cabang Batur

MAA	: Wien Arum Dhani
MMA	: Rosim Anwar
MAC	: Ahmad Nasir Salasa
MMC	: Mughofir
Admin Pembiayaan	: Isnen Sidiq Sedayu
Teller & CS	: Kiromim Dimas Hutama Ardhi
AO	: Wahyu Udoyo
Marketing	: M. Rifqi Ulfi Faiqoh Mutmainah
AO	: Nur Habib
Marketing	: Priyanto Hendri P.B Slamet Haryadi

C. Uraian Tugas Struktur Pengurus KSPPS TAMZIS Bina Utama KC Batur

1. Manajer Marketing Cabang :

- Melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat yang berpotensi dalam memperluas *marketshare* Tamzis.
- Berkoordinasi dengan MAC, AO, dan Marketing dalam merancang program kerja dan RAT kantor cabang yang berkaitan dengan promosi, pemasaran, penjualan produk dan pemahaman syari'ah terhadap masyarakat.
- Mendelegasikan serta distribusi tugas pada AO yang berkaitan dengan pemasaran dan penjualan.

- Bertanggungjawab mengawasi oprasional kantor cabang.
- Malakukan survey dan penilaian kelayakan atas pengajuan pembiayaan dari anggota sesuai dengan yang telah diatur SOP pembiayaan.
- Bersama dengan MAC menjaga likuiditas kantor cabang agar optimal.
- Mengklarifikasi pembiayaan lancar dan melakukan remedial sesuai dengan jenjang klasifikasi yang telah diatur dalam SOP pembiayaan.
- Menciptakan situasi kerja yang baik, membimbing dan memberi motivasi staf karyawan agar terus meningkatkan prestasi.
- Membuat laporan keuangan kantor cabang ke manajer pusat.

2. Manajer Admin Cabang :

- Stok opname persediaan, fungsi treasury (kepusat dan keluar), checking simpanan, bertanggung jawab atas jaminan, paham terhadap jobdesk administrasi pembiayaan maaupun jobdesk staff yang lain.
- Bertanggung jawab mengenai oprasional kantor tiap harinya.
- Bersama-sama MMC bertanggung jawab atas aktiva cabang.

- Control LHK (kesesuaian data), control dan berkoordinasi tugas staff administrasi lainnya.
- Bersama MMC, AO dan admin pembiayaan mengatur jadwal pencairan dan kerjasama antar Divisi.

3. Teller :

- Menerima transaksi baik setoran dan penarikan dari anggota di counter.
- Menyusun bukti transaksi masuk dan keluar serta memberi nomor bukti.
- Merekapitulasi transaksi keluar - masuk, dan meminta validasi dari pihak yang berwenang.
- Melakukan perhitungan kas pada pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan hari akhir kerja.
- Menyediakan laporan *cashflow* pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.
- Melakukan *cross check* antar rekapitulasi kas dengan mutasi vault dan neraca.
- Pembuatan sertifikat ijabah.
- Pembuatan simpanan.
- Melayani laporan kas harian.

4. Customer service :

- Pelayann pada pembukuan serta penutupan rekening deposito dan deposito.
- Menerima anggota dan memberikan penjelasan mengenai produk yang ada diTamzis.
- Membuat buku dan memberikan nomor rekening pada anggota baru.
- Melakukan atau membuat registrasi tabungan dan deposito baik di computer ataupun di buku registrasi.
- Melakukan pengarsipan kartu tabungan sesuai dengan nomor rekening.

5. Administrasi Pembiayaan :

- Memeriksa legalisasi kelengkapan persyaratan pembiayaan dan melakukan proses dropping.
- Membuat akad pembiayaan, tanda terima jaminana, kartu angsuran serta pengawasn.
- Mencetak akad pembiayaaan.
- Pencairan pembiayaan.
- Pengarsipan berkas pembiayaan serta berkas pendukung lainnya sesuai dengan nomor rekening.
- Pengarsipan jaminan, memastikan jaminan telah di periksa dan disetujui.
- Proses pencetakan akta notaris.

6. AO (Account Officer) :

- Bersama dengan MAC dan marketing merancang program kerja dan angsuran tahunan kantor cabang yang berkaitan dengan promosi, pemasaran, penjualan produk dan edukasi syari'ah pada masyarakat.
- Mempromosikan produk pembiayaan Tamzis baik produk komersial (Tamwil) yaitu simpanan Mutiara dan Investasi Berjangka Mudharabah (ijabah) maupun produk Mal (zakat, infaq, sadaqah, dan waqaf).
- Memasarkan produk pembiayaan Tamzis baik yang menggunakan akad mudharabah maupun murabahah.
- Meneruskan pengajuan pembiayaan dari anggota kepada MMC yang nilainya diatas kewenangan AO sebagaimana diatur dalam SOP pembiayaan.
- Melakukan koordinasi dengan MAC dan admin pembiayaan dalam menyusun jadwal pencairan pembiayaan.
- Melakukan survey dan analisis pembiayaan dari anggota sesuai dengan batas kewenangan yang telah diatur dalam SOP pembiayaan.
- Bertanggung jawab atas kolektor guna melakukan kolekting pembiayaan dan simpanan mutiara dari anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tamzis.
- Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap kualitas kinerja marketing.

- Mengklasifikasi kelancaran pembiayaan dan melakukan remedial terhadap pembiayaan yang telah jatuh tempo antara 0 – 6 bulan sesuai dengan tanggung jawabnya.
- Membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan mengenai kinerja timnya (marketing/ kolektor yang dipimpinnya) kepada MMC.

7. Marketing kolektor :

- Kolekting harian.
- Melayani transaksi baik setoran maupun penarikan dari anggota ditempat anggota.
- Membantu AO memasarkan dan mengenalkan produk Tamzis.
- Menjelaskan pada masyarakat prosedur dan syarat-syarat mendapatkan fasilitas pendanaan dan pembiayaan dari Tamzis.

D. Ruang Lingkup Usaha

Tamsiz memiliki produk funding dan financing, produk funding ini sendiri terdiri dari 3 macam, yakni : Simpanan Mutiara, Simpanan Pendidikan, Simpanan ijabah dan Penyertaan Modal. Sedangkan pada financing terdapat 3 produk pembiayaan, yakni : Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah (m1) < 10 juta, Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah (m2) > 10 juta dan Pembiayaan Porsi Haji.

1. Jenis Produk Simpanan / Tabungan di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Batur :
 - a. Simpanan Mutiara (Memudahkan Transaksi Syariah anda)

Adalah simpanan yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah. Pada simpanan ini terdapat bagi hasil yang sering disebut dengan athoya, dimana athoya ini tidak diseratakan nominalnya. Bisa berupa barang ataupun uang.

Produk simpanan mutiara ini merupakan simpanan yang paling diminati oleh masyarakat, khususnya anggota dimana KSPPS Tamzis menyediakan tenaga marketing untuk melayani anggota baik penyetoran maupun penarikan simpanan setiap harinya. Simpanan ini juga dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan anggota. Untuk setoran pertama pada simpanan ini sebesar Rp. 10.000,- selanjutnya minimal Rp. 5000,- dengan saldo minimal Rp. 8.000,- . Dan apabila terjadi kehilangan buku tabungan akan dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 5.000,- .

Kelebihan dari Simpanan Mutiara ini yaitu Mudah, Multiguna dan barokah.

Mudah :

- Penyetoran dan pengambilan dapat dilayani di semua kantor TAMZIS.
- Penyetoran dan pengambilan dapat dilayani ditempat anggota.

Multiguna :

- Cocok digunakan untuk yang memiliki usaha perdagangan di pasar maupun sentra usaha lainnya.
- Dapat digunakan sebagai simpanan untuk pendidikan, Qurban, Aqiqah, walimah dan Haji.

Barokah :

Menggunakan prinsip Wadi'ah yadDhamanah, yaitu TAMZIS menerima titipan dari anggota kemudian disalurkan ke usaha yang produktif.

Manfaat Simpanan Mutiara :

- Dapat digunakan sebagai sarana pembayaran listrik, telepon, air dan pajak kendaraan.
- Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

b. Simpanan Mutiara Pendidikan

Simpanan Mutiara Pendidikan ini khusus bagi anak sekolah. Penyetoran dapat dilakukan setiap saat, dan penarikannya hanya bisa dilakukan sekali dalam satu tahun pada saat pergantian tahun ajaran baru. Simpanan ini merupakan simpanan dengan menggunakan akad wadi'ah yang tujuannya untuk membantu anggota mewujudkan cita-cita dalam biaya pendidikan anak.

Manfaat simpanan mutiara pendidikan :

1. Menyiapkan biaya pendidikan pada tahun ajaran berikutnya.
2. Melatih siswa untuk hemat, dengan cara menabung.
3. Mudah, siswa tidak harus datang ke kantor, petugas yang datang ke sekolah.

c. Simpanan Ijabah

Simpanan Ijabah merupakan produk investasi berjangka yang menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah (bagi hasil. Tamzis mengelola dana dengan produktif dalam

bentuk pembiayaan pada masyarakat usahakecil dan menengah secara professional sesuai syari'ah.

Ketentuan Simpanan Ijabah :

1. Jangka waktu Simpanan Ijabah minimal 3 bulan.
2. Nominal investasi minimal Rp. 1.000.000 atau kelipatannya.
3. Bagi hasil diberikan secara tunai, transfer ke rekening bank lain atau pindah buku ke rekening simpanan di Tamzis (MUTIARA) dapat juga dititip akumulasi yang dapat diambil pada saat jatuh tempo.
4. Khusus transfer ke rekening bank lain dikenakan biaya transfer.
5. Dapat diperpanjang secara otomatis (automatic roll over).
6. Apabila ada pengambilan sebelum jatuh tempo dikenakan Biaya Pembatalan Akad (BPA) yang nominalnya ditentukan oleh anggota, adapun infaq BPA tersebut dipergunakan murni untuk kepentingan kegiatan sosial keagamaan (Lembaga Tamaddun) dan tidak diakui sebagai keuntungan perusahaan.
7. Ketentuan Dirjen Pajak setiap investasi di Lembaga berbadan hukum koperasi seperti Tamzis, yang bagi hasilnya yang sudah mencapai Rp. 240.000 setiap bulannya akan dikenakan pajak sebesar 10%. Sedangkan di Bank dikenakan pajak 20%.

Selain itu Simpanan Ijabah juga memiliki kelebihan, yakni antara lain :

1. Di kelola berdasarkan prinsip adil.
2. Di salurkan untuk membi ayai pedagang dan pelaku usaha kecil.

3. Di salurkan hanya untuk kegiatan usaha yang hallal.
4. Perolehan bagihasil yangmnguntungkan dan k ompetitif.
5. Mudah dalam proses transaksi.
6. Berpengalamn lebih dari 25 tahun.
7. Memiliki jarngan tingkat nasional.

d. Simpanan Mudah (Mudharabah Ibadah)

Simpanan Mudharabah Ibadah ini adalah produk simpanan di TAMZIS yang didedikasikan kepada anggota untuk memudahkan dalam merencanakan dan merealisasikan kebutuhan ibadah (Umrah atau Haji). Setoran dapat di layani setiap saat pada jam kerja di semua kantor cabang Tamzis. Penarikan dilakukan hanya saat akan melaksanakan ibadah sebagaimana yang telah direncanakan. Simpanan Mudharabah Ibadah ini bisa digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan pembiayaan dari Tamzis.

Kelebihan dari Simpanan Mudah (Mudaharabah Ibadah) yaitu :

1. Memberikan kemudahan dalam merencanakan kebutuhan dana untuk ibadah Umroh/ Haji dengan cara nyaman sesuai kemampuan dan syariah.
2. Memudahkan dalam hal penentuan setoran bulanan simpanannya, karena disesuaikan dengan kondisi anggota.

3. Lebih menjamin kepastian dengan jangka minimal 3 tahun.
4. Persyaratan mudah, aman, dan serta tidak langsung telah ikut membantu usaha anggota TAMZIS yang lainnya.
5. Bagi hasil simpanan yang menguntungkan dan kompetitif.

2. Jenis Produk Pembiayaan di KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO KC BATUR

1. Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah adalah produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro sebagai tambahan modal dan investasi usaha. Karakteristik pembiayaan mikro syariah :

- a. Diperuntukan bagi usaha mikro sebagai tambahan modal usaha dan investasi.
- b. Diutamakan bagi pedagang dipasar.

- c. Usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal satu tahun.
- d. Menggunakan prinsip Mudharabah Muqayyadah dan Murabahah.
- e. Persyaratan mudah, tanpa biaya Administrasi dan Provinsi.

2. Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

Pembiayaan Ikhtiar Utama (PIU) merupakan Pembiayaan yang dikhususkan untuk pemenuhan kebutuhan anggota sesuai syari'ah, mudah, cepat, aman serta menguntungkan, sehingga InshaAllah mendapat keberkahan. Dan diharapkan mampu merealisasikan kebutuhan usaha para pelaku usaha, sehingga usaha yang dimiliki bisa berkembang sesuai yang diharapkan.

Peruntukan dan Akad Pembiayaan

a. Akad Mudharabah-Musyarakah

Bila Anggota menginginkan perkembangan usaha yang telah berjalan selama ini dan membutuhkan tambahan modal, TAMZIS siap membantu dengan menyediakan modal menggunakan sistem bagi hasil.

Akad yang digunakan yaitu Mudharabah-Musyarakah, akad kerjasama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama/ TAMZIS (shohibul mal) menyediakan seluruh/sebagian modal, sedangkan pihak lainnya (anggota) menjadi pengelola. Keuntungan usaha menurut kesepakatan yang dituangkan didalam akad dengan nisbah. Jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh shohibul mal selama kerugian tersebut

bukan akibat dari kelalaian mudharib, apabila kerugian itu diakibatkan dari kelalaian mudharib, maka pengelola harus mempertanggung jawabkan kerugian tersebut.

b. Akad Murabahah

Bila anggota berkeinginan untuk memiliki suatu barang untuk mendukung berkembangnya usaha, maka TAMZIS akan menyediakan barang tersebut kemudian menjual pada anggota dengan pembayaran tunai/angsuran sesuai jangka waktu yang diinginkan nasabah.

Akad penjualan barang dengan menyatakan harga dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh penjual dengan pembeli. Proses pembayaran pada akad jual beli ini dilakukan dengan cara tunai atau mengangsur. Pada prakteknya TAMZIS sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli.

c. Akad Kafalah

Bila anggota berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan berkaitan untuk mengembangkan usahanya terutama dibidang pendidikan, sosial maupun kesehatan, tetapi anggota belum mempunyai dana tunai maka TAMZIS dapat menyediakan dana dan akan mengurus kebutuhan tersebut sehingga TAMZIS berhak atas apa yang disebut sebagai 'upah' atas kerja pengurusannya. Besarnya ujah/ fee disepakati diawal dan dinyatakan dengan nominal. Pola angsuran dan jangka waktu sesuai kesepakatan dengan nasabah.

Akad yang digunakan yakni akad Kafalah yang merupakan akad perjanjian yang diberikan oleh penanggung (TAMZIS) kepada pihak ketiga guna memenuhi kewajiban pihak kedua

(anggota) atau yang ditanggung.

d. Akad Ijarah

Bila anggota berkeinginan untuk menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya dan mendukung berkembangnya usaha, akan tetapi anggota berniat untuk memiliki barang tersebut, maka TAMZIS akan menyediakan barang sesuai dengan yang diinginkan anggota kemudian TAMZIS menyewa pada anggota dengan pembayaran sewa secara angsuran/cicilan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Akad Ijarah, merupakan akad penyaluran dana untuk pemindahan manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), dalam hal ini antara TAMZIS sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan anggota sebagai penyewa (musta'jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang tersebut. Berikut beberapa keunggulan dari pembiayaan yang dimiliki TAMZIS BINA UTAMA :

1. Keunggulan Pembiayaan TAMZIS

Seluruh pembiayaan di TAMZIS dilindungi dengan penjaminan Ta'awun guna menjaga dari adanya resiko yang terjadi. Dikhususkan sesuai dengan kebutuhan anggota, dengan syarat dan proses yang mudah sesuai syari'ah.

TAMZIS merupakan Partner bisnis terpercaya yang telah berpengalaman lebih dari 25 tahun dengan Plafond pembiayaan yang besarnya mencapai Rp 100 juta dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun.

Pembayaran angsuran dapat melalui sistem online di semua Kantor cabang dengan margin yang kompetitif.¹⁷

Berbagai macam kentungan yang ditawarkan oleh KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO, dengan persyaratan yang juga relative mudah untuk menjadi salah satu mitra pada KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO. Sebagai syarat yang perlu diperhatikan yaitu :

Syarat dan Ketentuan :

1. Anggota TAMZIS
2. Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan

Dan data yang perlu diserahkan saat akan mengajukan pembiayaan yaitu :

- FC Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- FC KK
- FC Jaminan (BPKB Sepeda Motor, Mobil ataupun Sertifikat Tanah dan Bangunan)
- FC persyaratan lain yang diperlukan
- Memiliki usaha yang layak
- Bersedia disurvey
- Memiliki kemampuan mengangsur
- Amanah dan jujur.

¹⁷ www.bmttamzis.com (diakses pada tanggal 17 mei 2020 pukul 13.00 wib)

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Petani Kentang di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Batur

Daerah Batur, Banjarnegara ini merupakan dataran tinggi, dengan letak yang sangat strategis sehingga masyarakat disana mayoritas berprofesi sebagai petani kentang. Sehingga rata-rata pembiayaan yang disalurkan digunakan untuk usaha pertanian, meskipun ada juga sebagian yang menggunakan dana pembiayaan ini untuk usaha perdagangan. Sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang bisnis ekonomi, KSPPS Tamzis selalu berusaha memberi layanan yang memuaskan bagi para anggotanya. Berbagai produk yang ditawarkan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama ini diakui sangat membantu perekonomian para pelaku usaha menengah, dimana selain memiliki produk pembiayaan Tamzis juga memiliki produk baitul tamwil. Pembiayaan mudharabah ini merupakan pembiayaan yang cukup banyak digunakan oleh para petani di daerah Batur, Banjarnegara. Karena syarat dan ketentuan yang sangat mudah dan dapat membantu memberi tambahan modal bagi petani. Dengan keunggulan dan fasilitas yang mumpuni ini, di harapkan dapat menjembatani masyarakat untuk menjalankan roda perkonomiannya secara maksimal. Pada praktik pembiayaan dibidang perdagangan dan pertanian sebenarnya tak jauh beda, hanya saja perhitungannya bagi hasil dan proses pelunasan sedikit berbeda. Pada pembiayaan pertanian, proses pelunasan dilakukan saat jatuh tempo dan di akhir jangka waktu pembiayaan. Serta tidak menggunakan sistem angsuran karena petani hanya mendapat pendapatan saat panen telah tiba, biasanya panen

dilakukan setiap empat atau lima bulan sekali. Maka hasil dari pendapatan panen tersebut digunakan untuk mengembalikan dana pembiayaan beserta bagi hasil sesuai kesepakatan diawal. Sedangkan pembiayaan dibidang perdagangan, proses pelunasannya dilakukan dengan sistem angsuran, karena pedagang memperoleh pendapatan setiap hari dan dapat mengngsur tiap bulan.

A. Prosedur Pembiayaan Mudharabah untuk Pertanian

1) Menjadi Anggota TAMZIS

Sebelum mengajukan pembiayaan calon anggota harus terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota di KSPPS Tamzis Bina Utama, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Membuka rekening anggota TAMZIS dengan menyerahkan fotocopi KTP.
- Mengisi formulir pendaftaran anggota.
- Menyerahkan simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,-
- Setoran awal simpanan sebesar Rp. 10.000,-
- Simpanan wajib sebesar Rp. 50.000,-

Maka setelah resmi menjadi anggota KSPPS TAMZIS Bina Utama, sdapat mengajukan pembiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2) Permohonan Pembiayaan

Bagi anggota yang akan mengajukan pembiayaan wajib mengisi formulir pembiayaan yang telah disediakan

oleh KSPPS TAMZIS Bina Utama dan melampirkan beberapa berkas administrasi, sebagai berikut:

- FC KTP (suami/istri)
- FC KK (Kartu Keluarga)
- FC Surat Nikah
- FC Agunan

Jenis agunan yang dapat digunakan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari BPKB motor maupun mobil, juga bisa berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) dari sertifikat tanah maupun bangunan. Jaminan yang disertakan harus atas nama sendiri, apabila yang dijadikan jaminan / agunan bukan atas nama sendiri maka harus memakai surat pernyataan bahwa bersedia dijadikan jaminan dan disertakan fotokopi KTP dan KK pemilik asli.

Seluruh berkas administrasi selanjutnya akan di serahkan pada *Customer Service* untuk dicek kelengkapannya, kemudian proses pengajuan pembiayaan ditindak lanjuti oleh *Account Officer (AO)*.

3) Survey

Prosedur selanjutnya yaitu survei mengenai data yang telah didapat oleh petugas survey. Dan yang melakukan survey secara langsung ke tempat anggota yang mengajukan pembiayaan adalah *Account Officer (AO)*. Survey ini bertujuan untuk mengetahui usaha yang

dijalankan oleh anggota, lama usaha tersebut berjalan, tingkat kelayakan usaha serta beberapa penilaian lainnya. Dalam usaha pertanian proses penilaiannya berdasarkan pada kebutuhan anggota untuk menjalankan usaha pertaniannya, kebutuhan tersebut berupa bibit, obat-obatan, pupuk, peralatan pertanian, serta biaya untuk penggarapan ladang.

Tujuan dari survey yang dilakukan yaitu untuk mengetahui kondisi jaminan pembiayaan. Jaminan dalam pembiayaan harus layak dan dapat mengcover nominal pembayaran yang diajukan, apabila tidak dapat mengcover maka nominal akan dikurangi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko pada pembiayaan yang diberikan pada anggota. Hasil survey kemudian dicatat sebagai bukti penilaian dan dokumentasi berupa foto usaha anggota yang mengajukan pembiayaan, maupun foto agunanya.

4) Analisa

Hasil dari survei yang didapatkan selanjutnya di analisa oleh *Account Officer (AO)*. Tahap analisa ini merupakan tahap yang paling penting dilakukasn oleh TAMZIS untuk mengetahui apakah anggota tersebut layak mendapat pembiayaan. Hal ini dilakukan agar bisa meminimalkan risiko atas dana yang diberikan kepada anggota. Proses analisa ini berpedoman pada prinsip 5C, yaitu: (*Character, Capacity, Capital, Collateral & Condition*).

a. *Character*

Analisa kepribadian/karakter anggota yang mengajukan pembiayaan ini dilakukan untuk

mengetahui apakah anggota bisa dipercaya dalam menjalankan kerjasama dengan baik. Karakter merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang. Penilaiannya ini sangat penting bagi KSPPS Tamzis dapat mengetahui sifat-sifat pribadi, cara hidup, kelakuan sehari-hari dan keadaan keluarga anggota. Hal ini dilakukan oleh AO (*account Officer*) melalui wawancara secara langsung pada pihak-pihak terkait.

b. *Capacity*

Tujuan dari analisa ini yaitu untuk mengetahui apakah anggota mampu mengembalikan dana pembiayaan. Setelah pembiayaan dicairkan, anggota di harapkan bisa meningkatkan pendapatan, sehingga anggota mampu mengembalikan jumlah pembiayaan. Hal ini menjadi pertimbangan bagi KSPPS Tamzis apakah anggota mampu mengelola bisnisnya untuk memperoleh hasil laba atau menghasilkan output produk.

c. *Capital*

Dengan pengajuan pembiayaan ini anggota harus memiliki kekayaan lain sebagai penguat untuk menentukan layak atau tidaknya anggota mendapat pinjaman serta sebagai bukti bahwa anggota tidak hanya menggandakan dana pembiayaan saja. Aset lainnya bisa berupa rumah, bangunan, tanah, tempat usaha, maupun barang berharga lainnya. Anggota dapat menjaminkan asset milik saudara dengan melampirkan surat kuasa dan keterangan bahwa

pemilik bersedia menjadikan asetnya sebagai jaminan.

d. *Collateral*

Analisa ini digunakan untuk melihat nilai jaminan. Apakah jaminan tersebut memiliki nilai yang lebih besar dari pembiayaan sehingga mampu memback-Up pembiayaan, apabila tidak bisa memenuhi kewajiban dalam pengembalian dananya atau ingkar janji.

e. *Kondisi ekonomi*

Merupakan penilaian atas kondisi pasar di luar maupun di dalam negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, bagi calon anggota pembiayaan yang akan dibiayai.¹⁸ Kondisi ekonomi anggota dapat mempengaruhi tingkat perkembangan usahanya. Maka tujuan dari analisa ini yaitu apakah usaha yang dijalankan anggota berkembang atau justru akan mengalami penurunan. Jika usaha yang dijalankan oleh anggota memiliki prospek yang baik, maka akan meminimalisir kemungkinan credit bermasalah.

5) Persetujuan

Setelah dianalisa data dan dokumen pendukung oleh AO diserahkan kepada MAC dan MMC untuk mendapat persetujuan pembiayaan. Melalui pertimbangan antara MAC dan MMC ini kemudian pihak TAMZIS menginformasikan ke

¹⁸ Rizki Abadi, diakses pada tanggal 13 Mei 2018 pada pukul 22.00 WIB, dalam laman web: <https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bankdan-cara-kredit-anda-diterima>

anggota apakah pengajuan pembiayaan yang dilakukan di setuju atau ditolak. Apa bila pembiayaan tersebut disetujui maka pihak TAMZIS akan memberikan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3) kepada anggota yang mengajukan pembiayaan.


6) Akad

Sebelum pembiayaan dicairkan harus melalui proses akad atau kesepakatan antara pihak TAMZIS dengan anggota pemohon pembiayaan. Pada pembiayaan pertanian, akad yang digunakan yaitu akad mudhorobah dimana pihak TAMZIS sebagai pemilik dana (*shohibul mal*) dan anggota sebagai pengelola dana (*mudhorib*). Saat proses akad berlangsung dijelaskan tentang syarat dan aturan pembiayaan mudhorobah sampai kedua belah pihak setuju. Dan disepakati nisbah bagi hasil serta proses pengembalian dana tersebut. Setelah akad selesai kemudian menandatangani persetujuan diatas materai oleh anggota sebagai bukti sah nya akad.

7) Realisasi

Tahap akhir dari proses pengajuan pembiayaan ini yaitu realisasi, anggota dapat mencairkan dana pembiayaan sesuai dengan jumlah yang disepakati. Proses ini dilakukan secara langsung dan tanpa perwakilan dari pihak Tamzis dengan anggota yang mengelola pembiayaan.

B. Alur Pembiayaan yang diterapkan KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Batur



Keterangan :

- a. Anggota datang ke kantor untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama
- b. Kemudian anggota mengisi formulir serta menyerahkan data ataupun dokumen yang dibutuhkan oleh pihak KSPPS Tamzis.
- c. Kemudian pihak bank melalui *AO (account Officer)* melakukan survey terhadap usaha yang dimiliki oleh anggota.
- d. Admin pembiayaan menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh anggota.
- e. Setelah dianalisis oleh admin pembiayaan menyusun usulan pengajuan pembiayaan yang diserahkan kepada MAC KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Batur.

- f. Jika pengajuan pembiayaan akan disetujui oleh pihak KSPPS Tamzis maka akan menerbitkan SP3 dan membuat akad pembiayaan.
- g. Kemudian anggota menandatangani akad, pengikatan jaminan dan dilakukan pencairan pembiayaan.

C. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah untuk Pertanian

KSPPS Tamzis menggunakan sistem perhitungan bagi hasil dengan metode bagi hasil berdasarkan HIM (Hasil Investasi Minimum). Perolehan HIM ini didapatkan dari kesepakatan kedua belah pihak. Jadi segala aspek usaha yang dijalankan di harapkan mampu memperoleh HIM yang sesuai, setelah dianalisa bahwa usaha yang dijalankan oleh anggota mampu memperoleh HIM maka anggota itu layak menerima pembiayaan. Pembiayaan dibidang pertanian juga di terapkan sistem bagi hasil berdasarkan HIM. Berikut ini merupakan contoh penghitungan bagi hasil untuk pertanian:

Plafond	12.000.000	HIM	5000
Jangka Waktu	6 bulan	HIM harian	125.000
Nisbah	24% : 76%	HIM bulanan	3.125.000

Keterangan:

Nisbah : Tamzis 24% : Anggota 76%

HIM : 5000 dari 1.000.000

HIM harian : 125.000

HIM Bulanan : 3.125.000

Diperoleh dari 125.000 X 25 hari (hari aktif per bulan)

Misalnya anggota melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo, dan pelunasanya pada bulan ke 5, setelah mendapat hasil panen maka proses pelunasan biasanya tidak menggunakan sistem angsuran.

Angsuran	Pokok	Bagi hasil Tamzis	Sisa pokok	Pendapatan kotor
1		750.000	12.000.000	3.125.000
2		750.000	12.000.000	3.125.000
3		750.000	12.000.000	3.125.000
4		750.000	12.000.000	3.125.000
5	12.000.000	750.000	12.000.000	3.125.000
Jumlah	12.000.000	3.750.000		

Keterangan :

Bagi hasil Tamzis : $24\% \times 3.125.000$ (pendapatan kotor)

: 750.000

Jumlah pelunasan : 12.000.000 (pokok) + 3.750.000 (bagi hasil)

: 15.750.000

Jika usaha pertanian ini merugi maka anggota tidak wajib mengembalikan dananya dengan bagi hasilnya. Dengan ketentuan sebagai berikut sebelum akhirnya anggota dinyatakan rugi :

- Diberikan kelonggaran waktu bagi anggota untuk memperbaiki usahanya.
- Memiliki bukti yang menguatkan.
- Mengalami gagal panen atau musibah, maka anggota hanya perlu mengembalikan pokoknya saja.
- Dampak dari bencana alam maka anggota tidak dibebankan untuk mengembalikan dana tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas maka anggota tidak akan keberatan dalam proses pengembalian dana pembiayaan jika mengalami kerugian, karena TAMZIS menerapkan pembiayaan mudhorobah

berdasarkan sistem syariah.¹⁹

D. Peran KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Batur dalam

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mughofir, selaku MMC KSPPS TAMZIS Cabang Batur. Pada 10 Februari 2020.

Meningkatkan Perekonomian Petani

Masyarakat di daerah dataran tinggi seperti di daerah Batur, Banjarnegara ini misalnya, sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Karena terletak di daerah yang memiliki struktur tanah yang subur sehingga sangat cocok digunakan untuk bercocok tanam. Sektor pertanian merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat di daerah ini.

Berkembangnya pertanian di Batur ini di dukung dengan adanya lembaga keuangan yang juga turut serta berperan dalam pengembangan usaha pertanian. Salah satu lembaga keuangan yang ikut berperan adalah KSPPS TAMZIS Bina Utama. Lembaga keuangan ini sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan bagi petani yang melakukan pembiayaan. Dan masyarakat juga lebih percaya terhadap Tamzis dalam hal pembiayaan serta memudahkan anggota dalam mengembangkan usahanya.

Perkembangan pertanian yang dijalankan oleh masyarakat ini sangat bergantung dengan adanya modal yang cukup besar, dan KSPPS Tamzis Bina Utama ini hadir dan turut berperan dalam meningkatkan perekonomian. Beberapa alasan yang mendasari mengapa para petani lebih memilih Tamzis sebagai tempat untuk mengajukan pembiayaan adalah, karena menggunakan akad yang sudah jelas, proses pelunasan yang dilakukan sebelum waktu jatuh tempo tidak kena pinalti seperti halnya pada bank konvensional, survey yang langsung dilakukan oleh pihak TAMZIS, kemudian pihak TAMZIS juga melakukan pendekatan kepada pihak terkait dengan usaha pertanian, seperti kelompok tani, penjual peralatan pertanian, penjual pupuk/obat-obatan, pengepul, pedagang, dan pembeli hasil pertanian. Sehingga KSPPS

Tamzis Bina Utama ini menjadi solusi yang tepat dalam membantu mengembangkan pertanian di daerah ini.²⁰

Agar KSPPS Tamzis Bina Utam KC batur ini mengetahui bahwa pertanian yang dijalankan oleh para petani ini telah berkembang karena bantuan dari pembiayaan, maka dibutuhkan bukti data yang konkrit sebagai penguat.

Bukti pertama yang diperoleh dari Bapak Taat sebagai anggota yang telah melakukan pembiayaan untuk mengembangkan pertaniannya. Pertanian yang dijalankan merupakan tanaman kentang. Dengan pembiayaan sebesar Rp. 12.000.000,-. Pak Taat sendiri mengakui telah melakukan pembiayaan di TAMZIS sebanyak empat kali pembiayaan, yang pertama sebesar Rp 10.000.000, kedua Rp 9.000.000 dan terakhir Rp 6.000.000. Dana Rp 12.000.000 tersebut digunakan untuk pembelian bibit, obat-obatan, pupuk serta pembelian alat pertanian. Dari pembiayaan ini pak taat mampu menanam kentang sebanyak 6 kuintal, dan menghasilkan sebanyak 4 ton kentang. Dengan rata-rata harga Rp 9.000/Kg maka pak Taat memperoleh pendapatan sebanyak Rp. 36.000.000,-. Dengan pembiayaan mudharabah ini Pak Taat mengakui pendapatannya meningkat sejak awal pembiayaan. Pendapatan yang didapat ini sebagian digunakan untuk keperluan keluarga dan sebagian lagi digunakan untuk mengembangkan pertaniannya.

Kebanyakan anggota yang telah melunasi pembiayaannya, kemudian melakukan pembiayaan lagi dan digunakan untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Ada juga anggota yang baru melakukan pembiayaan satu kali, mnegaku merasakan manfaat dari adanya pembiayaan di Tamzis ini.

²⁰ *Ibid*

Dari data anggota yang sudah melakukan pembiayaan untuk pertanian tersebut menjadi bukti perekonomian dibidang pertanian mengalami peningkatan yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur berhasil menyalurkan pembiayaan mudhorobah dalam bidang pertanian.

Dengan adanya pembiayaan mudhorobah ini dapat menjembatani para petani untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh.

Jadi, dengan kehadiran KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur ini bisa menjadi solusi untuk membantu meringankan beban petani yang membutuhkan modal tambahan untuk proses berkembangnya usaha agar lebih baik dari sebelumnya.

2. Ketetapan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Pada KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO KC BATUR

Sesuai dengan Fatwa DSN mengeluarkan ketentuan pembiayaan mudhorobah sebagai berikut:²¹

1. Ketentuan pembiaysan
 - a. Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS pada pihak lain untuk usaha yang produktif.
 - b. Pada pembiayaan ini LKS sebagai shohibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu project (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib (pengelola usaha).

²¹ Dewan Syariah Nasional MU, tahun 2000, hal 3.

- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
 - d. Mudharib boleh melakukan bermacam-macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
 - e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja ataupun menyalahi perjanjian.
 - g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan bila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 - h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, serta mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 - i. Biaya operasional dibebankan pada mudharib.
 - j. Dalam hal penyedia dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak menerima ganti rugi atau biaya yang sudah dikeluarkan.
2. Syarat Pembiayaan dan Rukun pembiayaan
- a. Pertanyaan ijab qabul harus dikatakan oleh para pihak untuk

menunjukkan kehendak mereka dalam pengadaan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- Penerima dari penawaran dilakukan pada waktu kontrak.
- Akad tertuangkan secara tertulis, melalui korespondens, atau dengan cara komunikasi modern.

b. Modal ialah sejumlah uang / asset yang diberikan oleh penyedia dana pada mudhorib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :

- Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- Modal dapat berupa barang atau uang yang bernilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- Modal tidak dapat berupa piutang dan harus dibayarkan kepada mudhorib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai waktu akad.

c. Keuntungan mudhorobah merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus diperhatikan :

- Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- Pembagian keuntungan proporsional bagi tiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudhorobah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, pelanggaran kesepakatan ataupun kelalaian.
- d. Kegiatan usaha oleh mudhorib, sebagai pertimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tetapi dia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudhorobah, yakni keuntungan.
 - Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhorobah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

3. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan.²²

- a. Mudharabah boleh dibatasi oleh periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada pengganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al amanah*), kecuali akibat dari kesalahan di sengaja, pelanggaran kesepakatan ataupun kelalaian.
- d. Jika salah satu pihak tidak menuaikan kewajibannya atau jika

²² Dewan Syariah Nasional MUI, tahun 2000, h. 5

terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

Jika dilihat dari ketentuan pembiayaan menurut Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000, pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama telah sesuai pada ketentuan pembiayaan yang dijabarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000. Pada prakteknya penarapan pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama mengacu pada fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/VI/2000 sehingga ketentuan akad pembiayaan mudharabah sudah sesuai. Dan pada proses pengembalian dana untuk pembiayaan yang diajukan oleh petani yakni setelah panen, yang biasanya pelunasan 4/5 bulan jangka pembiayaan. Tetapi proses pengembalian dana juga bisa berbeda / membutuhkan penanganan khusus apabila terdapat pembiayaan macet (Non Performance Financing).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan mengenai mekanisme pembiayaan mudharabah pada petani kentang di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Batur sebagai berikut :

1. Mekanisme pembiayaan mudharabah pada petani kentang di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Batur.

Mekanisme pembiayaan mudharabah dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu mulai dari permohonan pembiayaan oleh anggota dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan, serta melampirkan data-data atau dokumen, survey usaha dan jaminan, kemudian dilakukan analisa usaha anggota setelah itu diteruskan dengan persetujuan komite apakah usulan pengajuan pembiayaan tersebut dapat diterima atau ditolak, kemudian realisasi dari pengajuan pembiayaan . Jika diterima maka akan dilakukan penerbitan surat persetujuan permohonan pembiayaan (SP3), penandatanganan akad serta pencairan dana. Dengan syarat dan ketentuan yang memudahkan ini diharapkan mampu membantu meningkatkan perekonomian secara maksimal.

2. Ketetapan Pembiayaan Mudharabah pada petani kentang di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Kc Batur menurut Fatwa DSN-MUI No. 07/DSNMUI/VI/2000.

Jika dilihat dari ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSNMUI/VI/2000 pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Batur berpedoman pada fatwa DSN MUI sehingga akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang telah dijabarkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000. Hanya saja tata cara pengembalian dana untuk pembiayaan di bidang pertanian dilakukan setelah panen tiba sesuai dengan besarnya plafond pembiayaan. Dengan persentase pembagian keuntungan yang telah disepakati diawal, biasanya pelunasan pada empat atau lima bulan jangka waktu pembiayaan.

B. Saran

- a. Bagi KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Batur dapat meningkatkan pelayanan

pada masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu menjadi koperasi utama dan terpercaya untuk kesejahteraan.

- b. Dapat meningkatkan pelayanan serta pemahaman mengenai pembiayaan mudharabah secara spesifik pada anggota KSPPS TAMZIS Bina Utama Wonosobo KC Batur berdasarkan operasional Syariah Islam.
- c. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat ,khususnya anggota yang akan mengajukan pembiayaan mengenai ketentuan dari Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan mudharabah yang mana fatwa tersebut sebagai acuan yang digunakan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, karunia serta hidayahNya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan, baik dari pembahasn maupun dari segi penulisanya. Semua itu karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan koreksi demi perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini dan berharap semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pemsca.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra. *Berderma untuk semua*. Jakarta : PT Mizan Publika. 2003. h.236.
- Shochrul Rohmatul Ajija,dkk. *KOPERASI BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Colomadu : CV Inti Media Komunika. Cet. Ke 2. 2020. h.12.
- Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : safiria insania press, 2009, h.85-88.
- Muhammad. *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2011. h.53-54
- Buku Panduan Komprehensif Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2016, h. 42-43
- Kharim Maskuroh, TA" *Implementasi Akad Mudharabah pada Deposito Syariah di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang*", Semarang. UIN Walisongo, 2016
- Khoerul Bakhri, *Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Usaha Kecil dan Menengah di BMT Walisongo Semarang*, Semarang : UIN Walisongo, 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Tim Reality Publisher),h. 56
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005), Cet. Ke-1,h. 260
- Buku Panduan Komprehensif Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2016, h.42-43
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 304-308.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:2011) Cet Ke 1
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet Ke-1, h. 15
- Sayyid Sabiq, *fiqh as-Sunnah, Juz 3, h. 212*
- Muhammad, *Akuntansi Bank Syariah* (Yogyakarta : Trust Media,2009), h. 56
- www.bmttamzis.com (diakses pada tanggal 17 mei 2020 pukul 13.00 wib)
- Rizki Abadi, diakses pada tanggal 13 Mei 2018 pada pukul 22.00 WIB, dalam laman web: <https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bankdan-cara-kredit-anda-diterima>
- Hasil wawancara dengan Bapak Mughofir, selaku MMC KSPPS TAMZIS Cabang Batur. Pada 10 Februari 2020.

Dewan Syariah Nasional MU, tahun 2000, hal 3.

Dewan Syariah Nasional MUI, tahun 2000, h. 5

Ulis Sa'adah, *Penerapan akad Mudharabah Simpanan Deposito* (

Tugas Akhir di BPRS Binama Semarang), Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2014, h.
28-30

LAMPIRAN SLIP DAN ANGSURAN PEMBIAYAAN

TAMZIS Tanggal: **SETORAN INVESTASI BERJANGKA MUDHARABAH** 0060042

Baru
 Automatic Roll-over

Yang bertanda tangan di bawah ini menyeter kepada BAITUTTAMWIL TAMZIS dalam Investasi Berjangka Mudharabah

Uang Sejumlah : Rp.

Terbilang :

Mulai tanggal
 Jangka waktu
 Jatuh tempo
 Bagi hasil dikredit ke
 Pada jatuh tempo pokok dikredit ke

Untuk :
 Nama :
 Alamat :
 No. Telp/ Hp :

Dana berasal dari:
 Setoran Tunai
 Cek/ BG Kliring

(Petugas TAMZIS) (Anggota/ Penyetor)

SLIP INI TIDAK BISA DIGUNAKAN UNTUK PENCAIRAN IJABAH

TAMZIS tanggal : **Formulir Penarikan Tunai** 279531

Status Keanggotaan : Anggota Anggota Luar Biasa
 Calon Anggota

Jenis Rekening : Mutiara Saham Penyertaan
 Ijabah

Jumlah Penarikan :

Terbilang :

Keterangan :

TAMZIS 0106390 TMZ. 1 Tgl.

Nama :
 No. Angg/rek :

Produk

- Simp. Mutiara Rp.
- Simp. Pendidikan Rp.
- Simp. Qurma Rp.
- Simp. Haji Rp.
- Ijabah Rp.
- Angsuran Rp.
- Bagi Hasil Rp.
- QH / TFS Rp.
- Rp.

Terbilang
 Petugas TAMZIS Anggota

BUKTI SETORAN

TAMZIS Tanggal : _____ **Formulir Setoran Tunai** TMZ 23
0181027

Status Keanggotaan : Anggota Anggota Luar Biasa
 Calon Anggota

Jenis Rekening : Mutiara Saham Penyertaan
 Ijabah

Jumlah Setoran : _____

Kantor Cabang : _____

Nama Pemilik : _____

Nomor Anggota : _____

Nomor Rekening : _____

Terbilang :

Keterangan :

Beri jika ada catatan data komputer atau cacat dan tanggal kapan yang berwenang
lengkap 1 untuk TAMZIS, lembar 2 untuk Penyetor

Pejabat TAMZIS Teller Penyetor

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data diri

Nama : Aldila Layali Syarifatun Nisa

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Kawuri 2 no 21 rt 05/14 Purwodadi, Grobogan

Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 30 Juni 1999

Agama : Islam

Identitas : 3315137006990002
No. Hp : 0895383838740
Email : aldilalayali30@gmail.com

B. Data Pendidikan

2005 – 2011 : SD N 2 PURWODADI

2011 – 2014 : SMP N 2 PURWODADI

2014 – 2017 : MAN PURWODADI